



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 87A/KPTS/III/2015

TENTANG

**PENETAPAN DESA JUARA PEMENANG LOMBA PELAKSANA TERBAIK 10 PROGRAM
POKOK PKK TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Lomba Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 maka dipandang perlu ditetapkan Desa Juara Pemenang Lomba Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Juara Pemenang Lomba Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang - undang;
 2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 3. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 tentang Desa;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang PKK;
 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015.



- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 414.4/049/SETDA, tanggal 20 Januari 2015 tentang Pelaksanaan Penilai Lomba Pelaksana Terbaik Lomba 10 Program Pokok PKK Tahun 2015.
 2. Hasil Rapat Pengurus PKK Kabupaten Halmahera Barat Tanggal 20 Januari 2015
 3. Hasil Rapat Tim Penilai Pelaksana Terbaik Lomba 10 Program PKK Kabupaten Halmahera Barat Tanggal 9 Maret 2015.





MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Desa Juara Pemenang Lomba Pelaksana 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemenang Lomba Pelaksana 10 Program Pokok PKK sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu ditetapkan berdasarkan hasil Penilaian Tim yang dilakukan secara obyektif sesuai kriteria dan indikator yang berlaku.
- KETIGA** : Desa yang ditetapkan sebagai pemenang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan hadiah sebagai bentuk penghargaan dan motivasi untuk tetap mempertahankan eksistensinya dalam kontinuitas kegiatan 10 Program Pokok PKK dan diikutsertakan dalam Lomba Tingkat Provinsi Maluku Utara.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 10 Maret 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. Adm & Umum	 20/3-15
Kepala BPMD	 12/03-15
Kabag. Hukum & Org.	


NAMTO H ROBA

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Kepala BPMD Prov. Maluku Utara di Sofifi
4. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Kepala DPPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Ketua Tim Penggerak PKK Prov. Maluku Utara di Sofifi
7. Camat se-Kabupaten Halmahera Barat
8. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 87.A/KPTS/III/2015
 TANGGAL : 10 MARET 2015
 TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA DESA PEMENANG JUARA LOMBA PELAKSANA
 TERBAIK 10 PROGRAM POKOK PKK TINGKAT KABUPATEN
 HALMAHERA BARAT TAHUN 2015





NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH NILAI	JUARA/KATEGORI	KET
1	JAILOLO	ACANGO	255.31	Terbaik I	
2	TABARU	SANGAJI NYEKU	247.21	Terbaik II	
3	IBU SELATAN	GAMKONORA	230.12	Terbaik III	
4	SAHU	TACIM	230.11	Terbaik Harapan I	
5	LOLODA	BANTOLI	230.10	Terbaik Harapan II	
6	SAHU TIMUR	TABA CAMPAKA	230.09	Terbaik Harapan III	

Ditetapkan di : Jailolo
 Pada Tanggal : Maret 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT



NAMTO H ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	 15-15
Kepala BPMD	 12/03-15
Kabag. Hukum & Org.	

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Kepala BPMD Prov. Maluku Utara di Sofifi
4. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Kepala DPPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Ketua Tim Penggerak PKK Prov. Maluku Utara di Sofifi
7. Camat se-Kabupaten Halmahera Barat
8. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya

